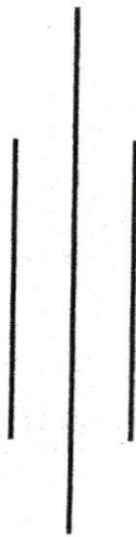




SALINAN PUTUSAN
Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Bln.



TERDAKWA :

PAIRAN bin alm KASMUNI

Diputus oleh Majelis Hakim	: CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. RIFIN NUR HAKIM SAHETAPI, S.H.
Panitera Pengganti	: DEDY ARISTIANTO, SH.
Penuntut Umum	: HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.
Putus Pada Tanggal	: 03 DESEMBER 2020

PUTUSAN
Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pemilihan dan pemilihan umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pairan Bin Alm Kasmuni;
 2. Tempat lahir : Ciamis;
 3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/4 April 1967;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Manunggal Dusun II RT.10 Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Kepala Desa Manunggal;



Terdakwa tidak menjalani penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wardi Siswoyo, S.H dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Ruko Perumahan Jhonlin, nomor 10B,antai 2, Jalan Kodeco KM.2, Desa Gunung antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **PAIRAN bin (alm) KASMUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1)** UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **PAIRAN bin (alm) KASMUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Menyatakan barang bukti berupa:

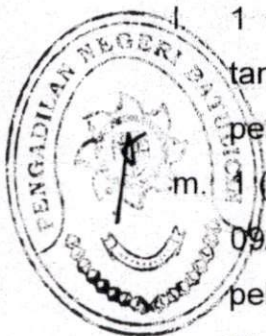
- a. 1 (satu) eksemplar surat KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/521/DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH, PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 (fotocopy legalisir);
- b. 1 (satu) eksemplar berita acara nomor 101/PL.02.3-BA/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- c. 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 156/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- d. 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah bumbu nomor 160/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (fotocopy legalisir);
- e. 1 (satu) eksemplar Pakta integritas Desa Manunggal atas nama PAIRAN (fotocopy legalisir);
- f. 1 (satu) eksemplar foto pada saat kejadian;

- g. 1 (satu) eksemplar foto screenshot kegiatan kampanye pada saat kejadian;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- h. Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Manunggal atas nama PAIRAN sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor B/140/8302/PPD.K.2/2020;
- i. 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 031 / Bawaslu. KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- j. 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 032 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- k. 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 01/Bawaslu-KS-09.07IXI/2020 tentang pembahasan temuan dugaan pelanggaran, tanggal 02 Nopember 2020;
- l. 1 (satu) eksemplar surat nomor : 035/Bawaslu. KS-09.07/XI/2020, tanggal 02 Nopember 2020, perihal meneruskan hasil pleno temuan pelanggaran pemilihan;
- m. 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 008/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;
- n. 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor : 05/TM/PB/Kab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- o. 1 (satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor :007/SG/Kab. TB/22.11/X/2020 tanggal 02 Nopember 2020;
- p. 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 01 tanggal 02 Nopember 2020;
- q. 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 010/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2020;
- r. 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 02 tanggal 07 Nopember 2020;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kab. Tanah Bumbu melalui Alex Candra



- s. 1 (satu) buah Hand Phone jenis Realme C15 model RX2180 warna silver, dengan nomor imei 1 : 868394042423531 dan imei 2 : 868394042423523;

Dikembalikan kepada Alex Candra

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **PAIRAN bin (alm) KASMUNI** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di RT 3 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *selaku Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, sedang diadakan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 03 Dr. Zairullah Ashar – HM. Rusli yang dihadiri oleh Tim Kampanye dan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh terdakwa dengan memakai baju Sasirangan lengan panjang warna abu – abu dan mengambil posisi duduk di kursi paling depan berhadapan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu nomor urut 03 sampai dengan acara tersebut selesai.



Bahwa pada saat acara kegiatan kampanye Pasangan Calon nomor urut 03 tersebut hampir selesai, Juru Bicara Kampanye Pasangan Calon nomor urut 03 berdiri sambil memegang mikrofon melakukan yel – yel pemenangan untuk diikuti oleh semua yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dengan mengajak para peserta berdiri dan mengangkat tangan kanan melakukan gesture simbol dukungan terhadap Pasangan Calon nomor urut 03 yang berbentuk ujung ibu jari bersentuhan dengan ujung jari telunjuk membentuk lingkaran sedangkan jari tengah, jari manis dan jari kelingking ditegakkan ke atas sambil meneriakkan kata – kata yel – yel pemenangan.

Bahwa terdakwa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut ikut berdiri dan mengangkat tangan kanan melakukan gesture simbol dukungan terhadap Pasangan Calon nomor urut 03 yang berbentuk ujung ibu jari bersentuhan dengan ujung jari telunjuk membentuk lingkaran sedangkan jari tengah, jari manis dan jari kelingking ditegakkan ke atas kemudian ketika Juru Bicara Kampanye Pasangan Calon nomor urut 03 meneriakkan kata – kata “Siapa kita?” terdakwa bersama dengan para peserta kampanye lainnya menjawab “ZR” yang diulangi sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa juga mengucapkan rangkaian kata lainnya dalam yel – yel pemenangan tersebut bersama dengan peserta kampanye lainnya yaitu kata – kata “Menang menang menang ratakan!” sambil mengangkat tangan kanan melakukan gesture simbol dukungan terhadap Pasangan Calon nomor urut 03 yang berbentuk ujung ibu jari bersentuhan dengan ujung jari telunjuk membentuk lingkaran sedangkan jari tengah, jari manis dan jari kelingking ditegakkan ke atas.

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 di Hotel Grand Sentral Batulicin telah diadakan acara Sosialisasi Netralitas Kepala Desa oleh Bawaslu Tanah Bumbu yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Manunggal melalui undangan tertulis dan pada saat akan memasuki acara makan siang, terdakwa sempat berbicara kepada Muhammad Sakra Efendi selaku Komisioner Bawaslu Kab. Tanah Bumbu yang juga berhadir dalam acara tersebut dengan mengatakan “Saya masuk tim ZR, silahkan saja kalau mau diproses”.

Bahwa pada saat terdakwa menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan ikut serta aktif mengikuti yel – yel pemenangan Pasangan Calon nomor urut 03 melalui ucapan “ZR” sebanyak 2 (dua) kali, ucapan “Menang menang menang ratakan!” dan mengangkat tangan kanan melakukan gesture simbol dukungan terhadap Pasangan Calon nomor urut 03 yang berbentuk ujung ibu jari bersentuhan dengan ujung jari telunjuk membentuk lingkaran sedangkan jari tengah, jari manis dan jari kelingking



ditegakkan ke atas sambil meneriakkan kata – kata yel – yel kemenangan tersebut, terdakwa masih berstatus sebagai Kepala Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Periode Ketiga masa jabatan tahun 2019 – 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46 / 521 / DPMD / 2019 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dengan perolehan suara periode ketiga sebanyak 784 suara.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Manunggal telah menandatangani Pakta Integritas dan diatas tanda tangan terdakwa dibubuhi stempel Desa Manunggal dan salah satu poin yang bersedia untuk terdakwa laksanakan pada angka 4 adalah “Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan / merugikan salah satu peserta selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung”.



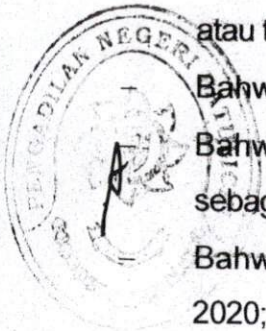
Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai figure pemimpin yang memiliki pengaruh dan pendukung di Desa Manunggal yang dipimpinnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas bersifat memberi dorongan kepada masyarakat Desa Manunggal untuk memilih Pasangan Calon yang didukung terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan pernyataan dukungan yang terang dan nyata oleh terdakwa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03;

Perbuatan Terdakwa **PAIRAN bin (alm) KASMUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Candra Bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;
 - Bahwa Saksi dipanggil sehubungan karena Saksi temukan adanya Pelanggaran Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu yang hadir dan melakukan tindakan dalam acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu nomor urut 03;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saudara Syare'at;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi hadir dalam acara kampanye tersebut karena Saksi sebagai anggota panwascam, Kecamatan Karang Bintang divisi SDM;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi anggota panwascam sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai panwascam yaitu melakukan pengawasan aktivitas dalam tahapan pilkada 2020, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan tingkat Kelurahan atau Desa;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 03 atas nama Zairullah Ashar berpasangan dengan H. M. Rusli;
 - Bahwa dalam kampanye tersebut Saksi melihat Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Manunggal hadir sebagai peserta kampanye dan pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenangan pasangan nomor urut 03 sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;
 - Bahwa pada saat itu yang memandu yel-yel pemenangan paslon 03 adalah juru bicara kampanyenya yang Saksi tidak kenal orangnya;
 - Bahwa pada saat itu yel-yel yang diucapkan pemenangan paslon 03 adalah "siapa kita?" kemudian dijawab oleh peserta kampanye "ZR" dan diulangi

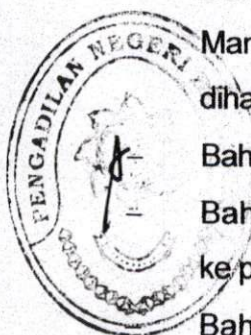


sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu peserta kampanye mengucapkan "Menang, Menang, Menang, Ratakan";

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menyuarakan yel-yel tersebut karena pada saat itu semua peserta kampanye menyuarakan yel-yel tersebut dan Saksi tidak bisa mengenali suara Terdakwa namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama peserta kampanye mengangkat tangannya dan jari tangannya menunjukkan simbol 03 dan pada saat itu Saksi sempat merekam dan memfoto Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye tanpa ada surat undangan resmi dan Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu calon dan harus bersikap netral;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat memanggil Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa waktu merekam kurang dari 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pihak Bawaslu kabupaten pernah mengadakan sosialisasi kepada semua Kepala Desa di Tanah Bumbu dan harus netral;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Juru Kampanye atau tim sukses Paslon 03 namun setuju Saksi Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi Juru Kampanye;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dan rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan yaitu foto dan rekaman video Terdakwa yang ikut berdiri saat yel-yel dan mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03, foto dan rekaman video tersebut Saksi yang merekamnya;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa didalam foto dan rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Manunggal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa ada diacara kampanye tersebut namun setelah paslon 03 dan semua peserta kampanye akan menyuarakan yel-yel barulah Saksi melihat Terdakwa di acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa mengenali dan tidak mengetahui suara Terdakwa karena pada saat itu semua peserta menyuarakan yel-yel sehingga Saksi tidak dapat mengenali suara Terdakwa namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;



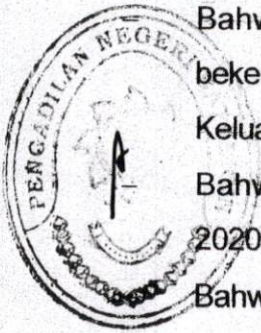
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat semua peserta kampanye dalam keadaan berdiri sambil menyuarakan yel-yel;
- Bahwa Saksi yang memfoto dan merekam video yel-yel paslon 03 pada saat kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi memfoto dan merekam video yel-yel paslon 03, posisi Saksi berada disamping bagian depan sebelah kiri tenda;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kampanye tersebut sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kampanye tersebut, Saksi tidak langsung melihat Terdakwa di lokasi kampanye tersebut dan setelah akan dilakukan yel-yel pemenangan paslon 03 barulah Saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa boleh datang ke kampanye asalkan ada undangan dari penanggungjawab dan datang tanpa memakai baju salah satu paslon sebagai tanda netralitas;
- Bahwa lokasi acara kampanye paslon 03 tersebut dilaksanakan di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di halaman rumah warga Desa Manunggal yang bernama bapak Syare'at;
- Bahwa pada saat itu paslon 03 hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu paslon 03 duduk di teras rumah pak Syare'at menghadap ke peserta kampanye;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan berhadapan dengan kursi paslon 03;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang memfoto dan merekam video kegiatan yel-yel paslon 03;
- Bahwa Saksi yang memfoto dan merekam video yel-yel tersebut dari posisi samping sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi seorang diri yang memfoto dan merekam video yel-yel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui durasi rekaman video yel-yel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga ikut menyuarakan yel-yel tersebut karena pada saat itu semua peserta menyuarakan yel-yel sehingga Saksi tidak dapat mengenali suara Terdakwa namun yang Saksi lihat pada saat itu paslon 03 dan peserta kampanye berdiri kemudian Saksi melihat Terdakwa juga berdiri kemudian mengangkat tangan kanannya dengan jarinya melakukan gestur simbol 03;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai baju sasingan dengan warna abu-abu;

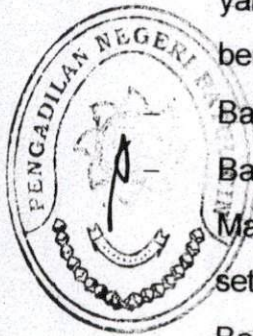


- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan masker;
 - Bahwa pada saat yel-yel paslon 03 tersebut, Terdakwa tidak membuka maskernya;
 - Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tanah Bumbu ada 3 (tiga) Pasangan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada hadir dalam acara kampanye paslon 03 pada saat akan dilakukan yel-yel dan dari situ baru Saksi melihat Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi memfoto dan merekam video dengan menggunakan Handphone Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin yel-yel paslon 03 saat itu;
 - Bahwa kapasitas Saksi hadir dalam acara kampanye paslon 03 saat itu karena Saksi merupakan anggota panwascam dan tempat wilayah Saksi salah satunya adalah Desa Manunggal;
 - Bahwa Bawaslu pernah mengadakan sosialisasi terhadap Kepala Desa tentang Pilkada tersebut;
 - Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukan pada saat sebelum masa kampanye dilakukan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut menghadiri acara sosialisasi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dikursi bagian depan berhadapan dengan Paslon 03;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang duduk disamping kiri dan kanan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa semua Kepala Desa pernah menandatangani Pakta Integritas tentang Pilkada tersebut;
 - Bahwa system penandatanganan Pakta Integritas saat itu dengan cara membentuk Tim kemudian Tim tersebut bertugas untuk mendatangi Kepala Desa untuk diminta tanda tangan diatas Pakta Integritas tersebut;
 - Bahwa Saksi masuk dalam Tim yang bertugas untuk mendatangi Kepala Desa untuk diminta tanda tangan diatas Pakta Integritas tersebut
 - Bahwa yang mengantarkan Pakta Integritas untuk Terdakwa saat itu adalah teman Saksi yang bernama Rahman Efendi;
 - Bahwa Terdakwa tidak membawakan kata sambutan pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Budi Ariadi Anak Dari Miswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



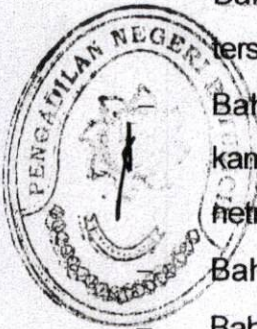
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan karena tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu yang hadir dan melakukan tindakan dalam acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu nomor urut 03;
- Bahwa Kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saudara Syare'at;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi hadir dalam acara kampanye tersebut karena Saksi bekerja di Bawaslu sebagai anggota PDK (Pengawas Pemilihan Desa Keluarahan) Desa Manunggal;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi anggota panwascam sejak tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PDK yaitu melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 khusus Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 03 atas nama DR. ZAIRULLAH ASHAR berpasangan dengan H. M. RUSLI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan kampanye tersebut namun setelah Saksi melihat foto dan rekaman video barulah Saksi mengetahui bahwa dalam kampanye tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Manunggal hadir sebagai peserta kampanye dan pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenangan pasangan nomor urut 03 sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;
- Bahwa pada saat itu yang memandu yel-yel pemenangan paslon 03 adalah juru bicara kampanye yang Saksi tidak kenal orangnya;





- Bahwa pada saat itu yel-yel yang diucapkan pemenang paslon 03 adalah "siapa kita?" kemudian dijawab oleh peserta kampanye "ZR" dan diulangi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu peserta kampanye mengucapkan "Menang, Menang, Menang, Ratakan";
- Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye tanpa ada surat undangan resmi dan Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu calon dan harus bersikap netral;
- Bahwa Saksi menjadi PDK ada mempunyai surat perintah tugas nomor : 032 / Bawaslu.K.KS-09.09/HK/SPT/IX/2020, tanggal 29 September 2020 wilayah Kecamatan Karang Bintang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang juga PDK bernama Supriyanto;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat bertegur dengan Terdakwa namun yang Saksi liat pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Alex dan Terdakwa berbicara berdua dengan Alex;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat dipanggil oleh Alex;
- Bahwa pada saat itu Alex berkata kepada Saksi "benarkah itu Kepala Desa Manunggal (Terdakwa)?" kemudian Saksi menjawab "iya benar" kemudian setelah itu Alex pergi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Kampanye waktu itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto dan rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video tersebut pada saat di Bawaslu;
- Bahwa pihak Bawaslu kabupaten pernah mengadakan sosialisasi kepada semua Kepala Desa di Tanah Bumbu dan harus netral;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Juru Kampanye atau tim sukses Paslon 03;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada aturan yang memperbolehkan Kepala Desa untuk ikut berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa Foto dan rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto dan rekaman video yang diperlihatkan oleh Bawaslu pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa didalam foto dan rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Lokasi acara kampanye paslon 03 tersebut dilaksanakan di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya dihalaman rumah warga Desa Manunggal yang bernama bapak Syare'at;

- Bahwa tidak mengetahui apakah Pak Syare'at masuk dalam tim sukses Paslon 03;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Manunggal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa ada diacara kampanye tersebut namun setelah Saksi diberitahu oleh Alex barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat dan bisa mengenali suara Terdakwa karena pada saat itu semua peserta menyuarakan yel-yel sehingga Saksi tidak dapat mengenali suara Terdakwa namun pada saat itu Saksi melihat dari rekaman video yang mana saat itu Terdakwa mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat semua peserta kampanye dalam keadaan berdiri sambil menyuarakan yel-yel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menghadiri acara kampanye tersebut karena diundang oleh tim paslon 03;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa boleh datang menghadiri kegiatan kampanye apabila diundang oleh Tim kampanye namun tetap harus bersikap netral tanpa berpihak kesalah satu calon;
- Bahwa Kepala Desa di Desa Manunggal bernama Pairan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kampanye tersebut sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kampanye tersebut, Saksi tidak langsung melihat Terdakwa di lokasi kampanye tersebut dan setelah Alex memberitahu Saksi bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut barulah Saksi mengetahuinya kemudian Saksi melihat Alex bercerita berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video tersebut di Bawaslu;
- Bahwa pada saat acara kampanye tersebut Saksi melihat Terdakwa memakai baju sasirangan warna abu-abu dan memakai masker;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui posisi tempat duduk Terdakwa namun setelah Saksi melihat rekaman video barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa duduk dikursi depan dan berhadapan dengan Paslon 03;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa saja yang duduk disamping kiri dan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan kata sambutan;



- Bahwa pada video tersebut Saksi melihat Terdakwa ikut berdiri bersama dengan Paslon dan peserta kampanye pada saat akan dilakukan yel-yel setelah itu Saksi melihat Terdakwa ikut mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03 bersama dengan peserta kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang menghadiri acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat acara kampanye tersebut selesai, Saksi melihat Terdakwa langsung pulang meninggalkan tempat acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memfoto dan merekam video kampanye tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video yel-yel kampanye yang dihadiri oleh Terdakwa saat itu di Kantor Bawaslu;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri dibelakang acara kampanye;



Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berbicara berdua dengan Alex;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua Kepala Desa pernah menandatangani Pakta Integritas tentang Pilkada tersebut;

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal sudah 3 (tiga) priode;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Supriyanto Bin Sutiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang sudah saya berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan karena tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu yang hadir dan melakukan tindakan dalam acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu nomor urut 03;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saudara Syare'at;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir pada acara kampanye tersebut;

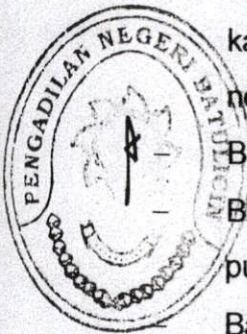
- Bahwa kapasitas Saksi hadir dalam acara kampanye tersebut karena Saksi PDK Desa Batulicin Irigasi dan dengan adanya kegiatan kampanye tersebut Saksi melakukan back up PDK Desa Manunggal karena pada saat itu Saksi tidak ada kegiatan sehingga Saksi datang ke lokasi kampanye untuk melakukan pengawakan;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi anggota PDK sejak tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PDK yaitu melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 khusus Desa Batulicin Irigasi namun pada saat itu Saksi membantu PDK Desa Manunggal yaitu Saudara Budi Ariadi;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 03 atas nama DR. ZAIRULLAH ASHAR berpasangan dengan H. M. RUSLI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan kampanye tersebut namun setelah Saksi melihat foto dan rekaman video barulah Saksi mengetahui bahwa dalam kampanye tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Manunggal hadir sebagai peserta kampanye dan pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenangan pasangan nomor urut 03 sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;
- Bahwa pada saat itu yang memandu yel-yel pemenangan paslon 03 adalah juru bicara kampanye yang Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa pada saat itu yel-yel yang diucapkan pemenangan paslon 03 adalah "siapa kita?" kemudian dijawab oleh peserta kampanye "ZR" dan diulangi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu peserta kampanye mengucapkan "Menang, Menang, Menang, Ratakan";
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut menyuarakan yel-yel tersebut apa tidak kerana pada saat itu Saksi focus dengan protocol kesehatan para peserta kampanye namun yang Saksi lihat dari rekaman video tersebut Terdakwa berdiri bersama dengan Paslon 03 dan semua peserta kampanye kemudian mengangkat tangannya dan jari tangannya menunjukan simbol 03;



- Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye tanpa ada surat undangan resmi dan Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu calon dan harus bersikap netral;
- Bahwa Saksi menjadi PDK ada mempunyai surat perintah tugas nomor : 032 / Bawaslu.K.KS-09.09/HK/SPT/IX/2020, tanggal 29 September 2020 wilayah Kecamatan Karang Bintang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang juga PDK Desa Manunggal bernama Budi Ariadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat bertegur sapa dengan Terdakwa namun yang Saksi lihat, pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Alex dan Terdakwa berbicara berdua dengan Alex;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Budi sempat dipanggil oleh Alex;
- Bahwa pada saat itu Alex berkata kepada Saksi "benarkah itu Kepala Desa Manunggal (Terdakwa)?" kemudian Saksi menjawab "iya benar" kemudian setelah itu Alex pergi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Kampanye waktu itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto dan rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video tersebut pada saat di Bawaslu;
- Bahwa pihak Bawaslu kabupaten pernah mengadakan sosialisasi kepada semua Kepala Desa di Tanah Bumbu dan harus netral;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Juru Kampanye dan tim sukses Paslon 03;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada aturan yang memperbolehkan Kepala Desa untuk ikut berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa foto dan rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto dan rekaman video yang diperlihatkan oleh Bawaslu pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa didalam foto dan rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi acara kampanye paslon 03 tersebut dilaksanakan di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di halaman rumah warga Desa Manunggal yang bernama bapak Syare'at;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Syare'at masuk dalam tim sukses Paslon 03;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Manunggal;



- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa ada diacara kampanye tersebut karena pada saat itu Saksi sedang focus dengan protocol kesehatan namun setelah Saksi diberitahu oleh Alex barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat mendengar suara Terdakwa karena pada saat itu semua peserta menyuarakan yel-yel sehingga Saksi tidak dapat mengenali suara Terdakwa namun pada saat itu Saksi melihat dari rekaman video yang mana saat itu Terdakwa mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat semua peserta kampanye dalam keadaan berdiri sambil menyuarakan yel-yel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menghadiri acara kampanye tersebut karena diundang oleh tim paslon 03;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa boleh datang menghadiri kegiatan kampanye apabila diundang oleh Tim kampanye namun tetap harus bersikap netral tanpa berpihak kesalah satu calon;



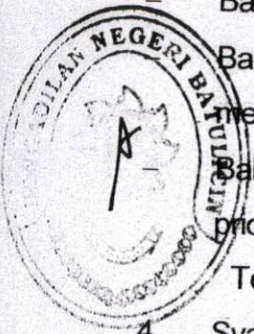
Bahwa Kepala Desa di Desa Manunggal bernama Pairan;

Bahwa Saksi bersama dengan Budi datang ke lokasi kampanye tersebut sekitar pukul 13.30 WITA;

Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kampanye tersebut, Saksi tidak langsung melihat Terdakwa di lokasi kampanye tersebut dan setelah Alex memberitahu Saksi bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut barulah Saksi mengetahuinya, kemudian Saksi melihat Alex bercerita berdua dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video tersebut di Bawaslu;
- Bahwa pada saat acara kampanye tersebut Saksi melihat Terdakwa memakai baju sasirangan warna abu-abu dan memakai masker;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui posisi tempat duduk Terdakwa namun setelah Saksi melihat rekaman video barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa duduk dikursi depan dan berhadapan dengan Paslon 03;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa saja yang duduk disamping kiri dan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan kata sambutan;

- Bahwa pada video tersebut Saksi melihat Terdakwa ikut berdiri bersama dengan Paslon dan peserta kampanye pada saat akan dilakukan yel-yel setelah itu Saksi melihat Terdakwa ikut mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03 bersama dengan peserta kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang menghadiri acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat acara kampanye tersebut selesai, Saksi tidak melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memfoto dan merekam video kampanye tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video yel-yel kampanye yang dihadiri oleh Terdakwa saat itu di Kantor Bawaslu;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berdiri dibelakang acara kampanye;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berbicara berdua dengan Alex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua Kepala Desa pernah menandatangani Pakta Integritas tentang Pilkada tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal sudah 3 (tiga) periode;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Syare'at Bin Alm Dimyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan karena tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu yang hadir dan melakukan tindakan dalam acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu nomor urut 03;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa halaman rumah Saksi dipilih untuk melaksanakan kampanye tersebut karena rumah Saksi strategis dan tim pemenangan paslon mendatangi rumah

Saksi memohon untuk diselenggarakan acara kampanye di halaman rumah Saksi;

- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 03 atas nama DR. ZAIRULLAH ASHAR berpasangan dengan H. M. RUSLI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan kampanye tersebut namun setelah Saksi melihat foto dan rekaman video barulah Saksi mengetahui bahwa dalam kampanye tersebut terlihat Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Manunggal hadir sebagai peserta kampanye dan pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenangan pasangan nomor urut 03 sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;

Bahwa pada saat itu yang memandu yel-yel pemenangan paslon 03 adalah guru bicara kampanye yang Saksi tidak kenal orangnya;

Bahwa pada saat itu yel-yel yang diucapkan pemenangan paslon 03 adalah "Siapa kita?" kemudian dijawab oleh peserta kampanye "ZR" dan diulangi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu peserta kampanye mengucapkan "Menang, Menang, Menang, Ratakan";

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut menyuarakan yel-yel tersebut apa tidak kerana pada saat itu Saksi berdiri dibelakang tempat kampanye tersebut namun yang Saksi lihat dari rekaman video tersebut Terdakwa berdiri bersama dengan Paslon 03 dan semua peserta kampanye kemudian mengangkat tangannya dan jari tangannya menunjukan simbol 03;
- Bahwa Susunan acara dalam kampanye tersebut yaitu L :
 - Dibuka oleh pembawa acara;
 - Sambutan dari calon Bupati nomor urut 03;
 - Sambutan dari calon Wakil Bupati nomor urut 03;
 - Sambutan dari Tim pemenangan lainnya;
 - Ditutup dengan doa;
 - Mengucapkan yel-yel pemenangan



- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa diperbolehkan hadir dalam kampanye tapi dengan undangan resmi dari tim paslon dan Kepala Desa tidak diperbolehkan memakai baju salah satu paslon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa diperbolehkan hadir dalam kampanye tapi dengan undangan resmi dari tim paslon dan Kepala Desa tidak diperbolehkan memakai baju salah satu paslon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa diperbolehkan hadir dalam kampanye tapi dengan undangan resmi dari tim paslon dan Kepala Desa tidak diperbolehkan memakai baju salah satu paslon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang dalam kampanye tersebut karena diundang oleh tim paslon 03;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut Saksi melihat Terdakwa dengan cara sambil berdiri bersama peserta tamu undangan lainnya didepan berhadapan dengan paslon 03 sedang mengikuti kata-kata yel-yel pemenang paslon 03 sambil mengangkat tangan kanannya melakukan gestur symbol paslon 03 dengan jari tagannya dari juru bicara kampanye paslon 03;
- Bahwa Saksi masuk tim pemenang paslon 03;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Manunggal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa hadir diacara kampanye tersebut namun setelah Saksi rekaman video dari Bawaslu, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat atau mendengar suara Terdakwa karena pada saat itu semua peserta menyuarakan yel-yel sehingga Saksi tidak dapat mengenali suara Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat semua peserta kampanye dalam keadaan berdiri sambil menyuarakan yel-yel;
- Bahwa Terdakwa menghadiri acara kampanye tersebut karena diundang oleh tim paslon 03;
- Bahwa acara kampanye tersebut dimulai sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa datang kelokasi kampanye tersebut, karena saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video tersebut di Bawaslu;



- Bahwa pada saat acara kampanye tersebut Saksi melihat dari rekaman video, Terdakwa memakai baju sasirangan warna abu-abu dan memakai masker;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui posisi tempat duduk Terdakwa namun setelah Saksi melihat rekaman video barulah saya mengetahui bahwa Terdakwa duduk dikursi depan dan berhadapan dengan Paslon 03;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa saja yang duduk disamping kiri dan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan kata sambutan;
- Bahwa pada video tersebut Saksi melihat Terdakwa ikut berdiri bersama dengan Paslon dan peserta kampanye lainnya kemudian pada saat akan dilakukan yel-yel setelah itu saksi melihat Terdakwa ikut mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03 bersama dengan peserta kampanye;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang menghadiri acara kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat acara kampanye berlangsung, Saksi berdiri dibelakang tenda tepatnya dipinggir jalan bersama dengan tim relawan pemenangan paslon 03;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memfoto dan merekam video kampanye tersebut saat itu;



Bahwa Saksi melihat foto dan rekaman video yel-yel kampanye yang dihadiri oleh Terdakwa saat itu di Kantor Bawaslu;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal sudah 3 (tiga) priode dan perolehan suaranya sebanyak 45 persen suara;
- Bahwa pada saat Saksi melihat rekaman video tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan atribut atau bahan kampanye dari salah satu paslon dan pada saat itu Terdakwa hanya memakai bakaian sasirangan;
- Bahwa foto dan rekaman video tersebut adalah foto dan rekaman video yang diperlihatkan Bawaslu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Muhammad Sakra Efendi Bin Jumiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;
 - Bahwa Saksi dipanggil sehubungan karena tindak pidana pemilihan Umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang,

Kabupaten Tanah Bumbu yang ikut hadir dan melakukan tindakan dalam acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu nomor urut 03;

- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saudara Syare'at;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hadir pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut dari laporan saudara Alex dan pada saat itu saudara Alex juga memperlihatkan rekaman video yel-yel para peserta kampanye pada saat itu;
- Bahwa pada rekaman video tersebut Saksi melihat Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;



Bahwa saudara Alex melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dalam kapasitas Saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu yang menjabat sebagai Komisioner Pegawai Pemilihan Umum;

Bahwa Saksi menjabat Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sejak 14 Agustus 2020;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada kemudian menyelesaikan sesuai dengan aturan Bawaslu dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 03 atas nama DR. ZAIRULLAH ASHAR berpasangan dengan H. M. RUSLI;
- Bahwa dari hasil rekaman video yang diperlihatkan saudara Alex kepada Saksi saat itu yang mana Terdakwa merupakan Kepala Desa Manunggal ikut hadir dalam kampanye tersebut dan pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri kemudian semua peserta kampanye dan Terdakwa mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;
- Bahwa menurut keterangan saudara Alex, yang memandu yel-yel pemenang paslon 03 saat itu adalah juru kampanye paslon 03;



- Bahwa saudara Alex memperlihatkan tekaman video tersebut sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut terlihat ikut dalam yel-yel tersebut namun Saksi mengetahui apakah Terdakwa juga ikut menyuarakan yel-yel tersebut atau tidak yang jelas direkaman video tersebut terlihat Terdakwa ikut berdiri bersama dengan paslon 03 dan semua peserta kampanye kemudian Terdakwa bersama dengan semua peserta kampanye mengangkat tangannya dan jari tangannya menunjukan gestur simbol 03;
- Bahwa pada saat itu saudara Alex menelpon Saksi kemudian saudara Alex mengatakan kepada saya bahwa "Kepala Desa Manunggal (Terdakwa)" ikut hadir dalam acara kampanye paslon nomor urut 03" kemudian Saksi bertanya kepada saudara Alex "apakah kamu ada rekaman video yang memperlihatkan Kepala Desa Manunggal (Terdakwa) hadir dalam acara kampanye tersebut?" kemudian saudara Alex mengatakan "ada" setelah itu Saksi meminta saudara Alex mengirimkan rekaman video tersebut kepada Saksi;
Bahwa kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye dan Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu calon dan harus bersikap netral;
- Bahwa pada saat itu saudara Alex merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone milik saudara Alex;
- Bahwa semua Kepala Desa di Kabupaten Tanah Bumbu pernah menandatangani Pakta integritas mengenai Netralitas Kepala Desa dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa system penandatanganan Pakta integritas tersebut kepada semua Kepala Desa di Kabupaten Tanah Bumbu yang mana anggota panwascam mendatangi semua kantor Desa dan menemui Kepala Desa untuk penandatanganan Pakta integritas tersebut;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa didalam foto dan rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa seorang Kepala Desa tidak dapat menghadiri kampanye walaupun diundang oleh salah satu paslon;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa ikut menyuarakan yel-yel pemenang paslon 03 namun yang Saksi lihat dari rekaman video tersebut, Terdakwa ikut berdiri bersama dengan paslon 03 dan semua peserta kampanye sambil mengakat tangan kanannya dengan jari menunjukan gestur 03;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ikut hadir dalam acara kampanye paslon 03 tersebut dari saudara Alex;
- Bahwa pada saat itu saudara Alex tidak langsung mendatangi Saksi melainkan saudara Alex menelpon Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kemudian saudara Alex mengirimkan foto dan rekaman video kepada Saksi;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selain saudara Alex;
- Bahwa Lokasi acara kampanye paslon 03 tersebut dilaksanakan di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di halaman rumah warga Desa Manunggal yang bernama bapak Syare'at;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal sudah 3 (tiga) periode;
- Bahwa pada video yang Saksi lihat tersebut terlihat Terdakwa menggunakan pakaian sasirangan warna abu-abu;
- Bahwa pada rekaman video tersebut terlihat Terdakwa juga menggunakan masker;
- Bahwa rekaman video kampanye paslon 03 tersebut Saksi dapat dari saudara Alex;
- Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pihak Bawalu Kabupaten Tanah Bumbu pernah mengadakan sosialisasi Netralitas kepada semua Kepala Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu pihak Bawalu Kabupaten Tanah Bumbu bentuk kegiatan sosialisasi Netralitas kepada semua Kepala Desa di Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara bertatap muka;
- Bahwa Kegiatan sosialisasi Netralitas tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa kegiatan sosialisasi Netralitas tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Batulicin;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut hadir dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa hadir dalam sosialisasi tersebut dan pada saat itu Saksi sempat ngobrol bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "saya masuk tim ZR, silahkan saja kalau mau diproses" dan setelah Terdakwa

menyampaikan hal tersebut kepada Saksi kemudian Saksi hanya tertawa dan tidak menanggapi;

- Bahwa pihak Bawaslu kabupaten pernah mengadakan sosialisasi kepada semua Kepala Desa di Tanah Bumbu dan harus netral;
- Bahwa foto dan rekaman video tersebut sama dengan yang saudara Alex kirimkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yang mana menurut Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi pada sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mengatakan bahwa "kalau saya ikut tim ZR ditangkap lah?" bukan "saya masuk tim ZR, silahkan saja kalau mau diproses";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 Jo. UU No. 8 Tahun 2015 Jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dibuat pada tanggal 17 November 2020 oleh Achamd Ratomi, S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana FH ULM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa disidangkan masalah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati terkait tuduhan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Manunggal sudah 3 periode;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Manunggal pada periode pertama sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, periode kedua sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dan periode ketiga sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Manunggal ada memiliki SK yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa acara kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 03 atas nama DR ZAIRULLAH ASHAR berpasangan dengan H. M. RUSLI;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di

RT.03, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut atas undangan yang diberikan oleh tim panitia kampanye paslon 03;
- Bahwa Tim panitia kampanye yang memberikan undangan kepada Terdakwa saat itu bernama pak Muslimin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pak Muslimin adalah salah satu tim pemenangan paslon 03;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian sasirangan warna abu-abu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya duduk dikursi sambil mendengarkan orasi paslon 03 dan setelah diakhir acara paslon 03 dan semua peserta kampanye disuruh berdiri oleh pemandu acara kemudian dilakukan yel-yel sambil mengangkat tangan kanan kemudian jari tangan menunjukan gestur 03;



Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengucapkan yel-yel pemenangan paslon 03 namun pada saat pemandu acara menyuruh semua peserta kampanye mengangkat tangan kanan kemudian jari tangan menunjukan gestur 03 dan Terdakwa juga ikut melakukannya;

Bahwa pada saat paslon nomor urut 01 dan 02 berkampanye di Desa Manunggal, Terdakwa tidak diundang;

- Bahwa menurut himbaun anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu pada saat sosialisasi yang mana seorang Kepala Desa diperbolehkan atau diijinkan menghadiri acara kampanye atas dasar undangan;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Pakta integritas netralitas antara pejabat Kepala Desa dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan saya menandatangani Pakta integritas netralitas tersebut namun seingat saya pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca isi didalam Pakta integritas netralitas tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca isi didalam Pakta integritas netralitas tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung tanda tangan
- Bahwa Terdakwa menghadiri acara kampanye tersebut atas dasar undangan dari ketua panitia pelaksanaan kampanye, tertanggal 25 Oktober 2020;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi bersama dengan Kepala Desa se Kabupaten Tanah Bumbu mengenai netralitas Kepala Desa

dalam Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu yang mana acara tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kampanye sekitar pukul 14.00 WITA sampai pukul 15.30 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyuarakan yel-yel paslon 03 tersebut namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan semua peserta kampanye mengikat tangan kanan kemudian gestur jari berbentuk 03;
- Bahwa pada saat itu pemandu acara yang menyuruh peserta kampanye untuk menyuarakan yel-yel sambil mengangkat tangan kanan dengan gestur jari tangan berbentuk 03;
- Bahwa benar Terdakwa yang ada didalam foto dan rekaman video tersebut;
- Bahwa pada saat paslon 01 dan 02 berkampanye di Desa Manunggal, Terdakwa tidak di undang sehingga Terdakwa tidak menghadiri acara acara kampanye tersebut;

Bahwa jumlah peserta kampanye paslon 03 saat itu sekitar 50 (lima puluh) orang;

Bahwa peserta kampanye paslon 03 saat itu rata-rata warga Terdakwa;

Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dikursi barisan depan berhadapan dengan paslon 03;

- Bahwa pada saat itu tempat duduk saya dengan tempat duduk paslon 03 berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan peserta kampanye mengangkat tangan kanan dengan jari menandakan gestur 03 sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan gerakan tersebut dengan spontanitas mengikuti gerakan pemandu kampanye paslon 03;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berpihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi netralitas Kepala Desa dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan Muhammad Sakra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Sakra bahwa "kalau Terdakwa ikut tim ZR ditangkaplah?" dan Muahhamad Sakra tidak menjawab hanya tertawa;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut menyuarakan yel-yel pemenang paslon 03;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar surat KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/521/DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH, PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar berita acara nomor 101/PL.02.3-BA/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 156/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah bumbu nomor 160/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar Pakta integritas Desa Manunggal atas nama PAIRAN (fotocopy legalisir);
- Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Manunggal atas nama PAIRAN sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor : B/140/8302/PPD.K.2/2020;
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 031 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 032 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 01/Bawaslu-KS-09.07/XI/2020 tentang pembahasan temuan dugaan pelanggaran, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat nomor : 035/Bawaslu.KS-09.07/XI/2020, tanggal 02 Nopember 2020, perihal meneruskan hasil pleno temuan pelanggaran pemilihan;



- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 008/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor : 05/TM/PB/Kab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor :007/SG/Kab.TB/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 01 tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 010/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 02 tanggal 07 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar foto pada saat kejadian;
- 1 (satu) eksemplar foto screenshot kegiatan kampanye pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisi gambar foto pada saat kejadian, rekaman video kegiatan kampanye pada saat kejadian, dan Klarifikasi daring audio visual AHLI sdr. ACHMAD RATOMI, SH, MH;
- 1 (satu) buah Hand Phone jenis Realme C15 model RX2180 warna silver, dengan nomor imei 1 : 868394042423531 dan imei 2 : 868394042423523;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu selama 3 (tiga) periode yaitu periode pertama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, periode kedua sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dan periode ketiga sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan



rumah Saksi Syare'at Bin Alm Dimyati, sedang diadakan kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 03, yang mana acara tersebut juga dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 Zairullah Ashar dan H. M. Rusli;

- Bahwa atas adanya kegiatan kampanye tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Bintang melalui Ketua Umar Hamdani, S.Pi. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 031/ Bawaslu.K.KS-09.09/SPT/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 yang isinya antara lain menugaskan Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melakukan pengawasan pada tahapan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Bahwa kemudian Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melaksanakan penugasan tersebut dengan didampingi oleh Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Manunggal) dan Saksi Supriyanto Bin Sutyono (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Batulicin Irigasi);



Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut, Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melihat Terdakwa menghadiri kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 Zairullah Ashar dan H. M. Rusli dengan menggunakan pakaian batik sasirangan warna abu-abu dan menggunakan masker yang pada saat itu berada di kursi depan berhadapan dengan kursi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03;

- Bahwa selain itu, Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melihat pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenang pasangan nomor urut 03 dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol jari 03;
- Bahwa Saksi Alex Candra Bin Bahrudin mendokumentasikan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 model RX2180 warna silver, dengan nomor imei 1 : 868394042423531 dan imei 2 : 868394042423523 milik Saksi Alex Candra Bin Bahrudin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melaporkan dan memperlihatkan foto dan video perbuatan Terdakwa tersebut kepada

Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan selaku pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Manunggal dan Saksi Supriyanto Bin Sutiyono, kemudian Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan dan Supriyanto Bin Sutiyono membenarkan bahwa orang didalam foto tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan sempat melihat Terdakwa meninggalkan tempat acara pada saat acara kampanye tersebut selesai;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Muhammad. Sakra Efendi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.2 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 2 November 2020;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 menandatangani Pakta Integritas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Manunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi: "*Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan*



Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dakwaan tunggal sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

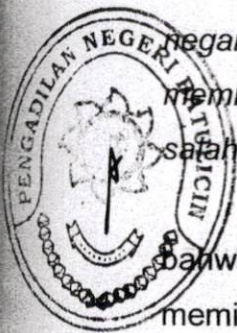
1. Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.1 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) disebutkan bahwa, Kepala Desa berkedudukan sebagai



Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Pairan Bin (alm) Kasmuni sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode tahun 2019-2025 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/521/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja karena memang dikehendaki atau dimaksudkan oleh pelaku, sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan yang akan dicapai, dan atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu "membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur ini dititikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum dari seseorang yang berstatus sebagai pejabat yang



membawa dampak baik itu berupa keuntungan ataupun kerugian yang kepada salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa Kabupaten Tanah Bumbu pada saat ini tengah memasuki masa kampanye dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu, maka pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA di RT 03 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saksi Syare'at Bin Alm Damyati, sedang diadakan kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 03, yang mana acara tersebut juga dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 03 Zairullah Ashar dan H. M. Rusli;



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu selama 3 (tiga) periode yaitu periode pertama tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, periode kedua sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dan periode ketiga sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;

Menimbang, bahwa atas adanya kegiatan kampanye tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Bintang melalui Ketua Umar Hamdani, S.Pi. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 031/Bawaslu.K.KS-09.09/SPT/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 yang isinya antara lain menugaskan Saksi Alex Candra Bin Bahrudin untuk melakukan pengawasan pada tahapan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

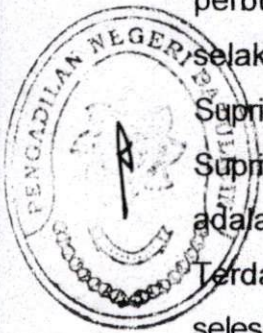
Menimbang, bahwa kemudian Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melaksanakan penugasan tersebut dengan didampingi oleh Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Manunggal) dan Saksi Supriyanto Bin Sutiyono (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Batulicin Irigasi);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut, Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melihat Terdakwa menghadiri kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 Zairullah Ashar dan H. M. Rusli dengan menggunakan pakaian batik sasirangan warna abu-abu dan menggunakan masker, yang pada saat itu

tidak berada di kursi depan berhadapan dengan kursi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melihat pada saat acara kampanye tersebut akan selesai, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye lainnya berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenangan pasangan nomor urut 03 dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol jari 03;

Menimbang, bahwa Saksi Alex Candra Bin Bahrudin mendokumentasikan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 model RX2180 warna silver, dengan nomor imei 1 : 868394042423531 dan imei 2 : 868394042423523 milik Saksi Alex Candra Bin Bahrudin, selanjutnya Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melaporkan dan memperlihatkan foto dan video perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan selaku pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Manunggal dan Saksi Supriyanto Bin Sutyono, kemudian Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan dan Supriyanto Bin Sutyono membenarkan bahwa orang didalam foto tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan sempat melihat Terdakwa meninggalkan tempat acara pada saat acara kampanye tersebut selesai;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Alex Candra Bin Bahrudin melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Sakra Efendi Bin Jumiri selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.2 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa atas penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sebagai alat bukti, maka dengan bertitiktolak pada ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapatlah diambil suatu pendapat bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh ketentuan tersebut adalah bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi", atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, S.H., 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat suatu rangkaian kejadian yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya

yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa pada *tempus delicti* dan *locus delicti*, Terdakwa menghadiri kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 Nomor Urut 03 mengenakan pakaian batik sasirangan warna abu-abu dan menggunakan masker yang pada saat itu Terdakwa berada di kursi depan berhadapan dengan kursi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor urut 03 dan pada saat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 bersama dengan peserta kampanye lainnya berdiri sambil menyuarakan yel-yel pemenang pasangan nomor urut 03 dan Terdakwa juga ikut berdiri sambil mengangkat tangan kanannya kemudian jarinya melakukan gestur simbol 03;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye tersebut karena diundang oleh tim panitia kampanye Pasang calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03. Sedangkan terkait dengan perbuatannya yang mengangkat tangan kanannya kemudian jari tangan menunjukan gestur simbol 03 pada saat semua peserta kampanye disuruh berdiri oleh pemandu acara kemudian dilakukan yel-yel sambil mengangkat tangan kanan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan gerakan tersebut karena spontanitas mengikuti gerakan pemandu pasang calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Terdakwa di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

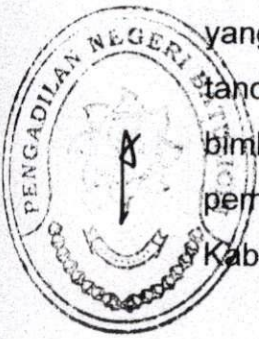
Menimbang, bahwa sebagai seorang Kepala Desa, Terdakwa sejatinya dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (memperhatikan Pasal 29 Huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), bahkan sesuai dengan pakta integritas yang Terdakwa tandatangani pada tahun 2020 terlihat bahwa Terdakwa bersedia untuk bersikap netral, tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana dan tim kampanye, dan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung;

Menimbang, bahwa sulit untuk memisahkan kapan seseorang hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai



pejabat karena kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang melekat setiap saat. Dengan demikian Terdakwa pada saat berada di *locus delicti* sepatutnya dianggap mengetahui adanya aturan-aturan yang dibebankan kepada dirinya selaku Kepala Desa untuk bersikap sebagaimana yang tercantum pada pakta integritas yang ia tandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak membaca isi dari pakta integritas dan hanya menandatangani pakta integritas tersebut hanya merupakan dalih atau alasan Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang terungkap di persidangan. Bahwa sejak suatu undang-undang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka setiap orang dianggap mengetahuinya, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan status Terdakwa sebagai seorang pejabat maka harus menjadi contoh dan panutan bagi warga desanya dalam hal kepatuhan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bergantung kepada pakta integritas yang ia tandatangani atau keikutsertaan yang bersangkutan pada kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sedang berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu;



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatannya yang mengangkat tangan kanannya kemudian jari tangan menunjukan gestur simbol 03 pada saat semua peserta kampanye disuruh berdiri oleh pemandu acara kemudian dilakukan yel-yel sambil mengangkat tangan kanan, disebabkan karena spontanitas Terdakwa mengikuti gerakan pemandu acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alex Candra Bin Bahrudin, Saksi Budi Ariadi Anak Dari Miswan, Saksi Supriyanto Bin Sutiyono dan Terdakwa, bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 03 yakni Zairullah Ashar dan H. M. Rusli juga turut hadir dalam acara kegiatan kampanye tersebut dan para Saksi serta Terdakwa mengetahui bahwasannya pose tangan dalam foto dan video tersebut merupakan simbol dalam nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 sehingga sebagaimana dalam uraian diatas terhadap keterangan Terdakwa

yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya spontanitas mengangkat mengangkat tangan kanannya kemudian jari tangan menunjukkan gestur simbol 03 hanyalah dalih atau alasan Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Manunggal telah membuat suatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 3 (tiga) yakni Zairullah Ashar dan H. M. Rusli, karena dengan tindakannya yang hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 3 (tiga) dan mengangkat tangan kanannya kemudian jari tangan menunjukkan gestur simbol 03 dalam kegiatan kampanye tersebut secara langsung dapat dipandang sebagai suatu ajakan, seruan, yang disampaikan dalam bentuk komunikasi nonverbal agar warga Desa Pasar Manunggal (atau setidaknya warga desa yang telah memilih Terdakwa sebagai Kepala Desa) yang memiliki hak pilih untuk memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 3 (tiga) Zairullah Ashar dan H. M. Rusli;



Menimbang, bahwa tindak pidana pemilihan/pemilihan umum memiliki perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana lainnya, karena jangka waktu penanganan perkara sejak dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan yang amat singkat apabila dibandingkan dengan penanganan terhadap tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa jika frasa "menguntungkan salah satu pasangan calon" dianggap sebagai suatu delik materiil maka penyelesaian setiap perkara tindak pidana pemilihan/pemilihan umum (sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa) akan menemui banyak kendala karena harus menunggu berjalannya proses pemungutan suara, selesainya penghitungan suara sampai pada tahap penetapan pasangan calon yang memenangkan pemilihan untuk mengetahui apakah setiap dugaan tindak pidana pemilihan/pemilihan umum benar-benar

menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye. Selain itu akan menyebabkan kesulitan bagi para penegak hukum untuk membuktikan apakah benar hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan hal yang demikian akan menyebabkan setiap perkara tindak pidana pemilihan/pemilihan umum dapat dinyatakan daluwarsa karena jangka waktu penanganannya yang amat singkat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" tidak dapat dimaknai secara sempit dalam arti materiil melainkan harus dimaknai secara luas dalam arti formil, sehingga tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mendatangkan keuntungan yang nyata bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 3 Zairullah Ashar dan H. M. Rusli;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, sehingga unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas telah diketahui bahwasannya perbuatan Terdakwa yang hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 3 (tiga) dan mengangkat tangan kanannya kemudian jari tangan menunjukan gestur simbol 03 merupakan suatu bentuk niat dan kesadaran yang nyata-nyata terdapat dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Zairullah Ashar dan H. M. Rusli sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 188 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-



undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa;

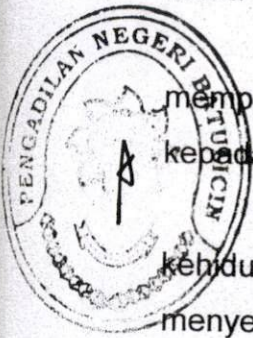
Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan, dan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan tersebut maka kepada setiap pelaku tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik, namun demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding, dalam arti bukan hanya melulu mempertimbangkan perbuatan atau kesalahan pelaku tetapi juga dengan tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang bersesuaian, memang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut



asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuan perundang-undangan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan, dan untuk mengembalikan kehidupan tersebut seperti pada keadaannya semula maka kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik, namun demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal hingga tahun 2025, dimana yang bersangkutan masih diperlukan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kantor Desa Manunggal selain itu perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan ringan karena saat menghadiri kegiatan kampanye tersebut Terdakwa tidak mengenakan pakaian ataupun atribut kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, demi kepastian dan keadilan hukum maka Hakim memerintahkan pidana tersebut dijalani apabila Terdakwa di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) eksemplar surat KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/521/DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH, PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 (fotocopy legalisir);

- 1 (satu) eksemplar berita acara nomor 101/PL.02.3-BA/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 156/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah bumbu nomor 160/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar Pakta integritas Desa Manunggal atas nama PAIRAN (fotocopy legalisir);



Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Manunggal atas nama PAIRAN sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor : 140/8302/PPD.K.2/2020;

- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 031 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 032 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 01/Bawaslu-KS-09.07/XI/2020 tentang pembahasan temuan dugaan pelanggaran, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat nomor : 035/Bawaslu.KS-09.07/XI/2020, tanggal 02 Nopember 2020, perihal meneruskan hasil pleno temuan dugaan pelanggaran pemilihan;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 008/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;;
- 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor : 05/TM/PB/Kab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor : 007/SG/Kab.TB/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 01 tanggal 02 Nopember 2020;

- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 010/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 02 tanggal 07 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar foto pada saat kejadian;
- 1 (satu) eksemplar foto screenshot kegiatan kampanye pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisikan gambar foto pada saat kejadian, rekaman video kegiatan kampanye pada saat kejadian, dan Klarifikasi daring audio visual AHLI sdr. ACHMAD RATOMI, SH, MH;

oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka masing-masing ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang menguasai barang tersebut pada saat disita yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu melalui Saksi Alex Candra Bin Bahrudin

1 (satu) buah Hand Phone jenis Realme C15 model RX2180 warna silver, dengan nomor imei 1 : 868394042423531 dan imei 2 : 868394042423523; yang ternyata merupakan milik dari Saksi Alex Candra Bin Bahrudin sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa melanggar pakta integritas yang ditandatanganinya pada bulan Maret 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Cicero: "*summum ius summa iniuria*" yang berarti *the best law may lead to great*

injustice atau dalam terjemahan bebasnya “keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya”, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pembedaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pairan Bin (alm) Kasmuni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar surat KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/521/DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH, PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar berita acara nomor 101/PL.02.3-BA/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 156/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Bumbu nomor 160/PL.02.2-Kpt/6310/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (fotocopy legalisir);
- 1 (satu) eksemplar Pakta integritas Desa Manunggal atas nama PAIRAN (fotocopy legalisir);
- Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Manunggal atas nama PAIRAN sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor : B/140/8302/PPD.K.2/2020;
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 031 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 032 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 01/Bawaslu-KS-09.07/XI/2020 tentang pembahasan temuan dugaan pelanggaran, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat nomor : 035/Bawaslu.KS-09.07/XI/2020, tanggal 02 Nopember 2020, perihal meneruskan hasil pleno temuan pelanggaran pemilihan;



- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 008/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;;
- 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor : 05/TM/PB/Kab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor :007/SG/Kab.TB/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 01 tanggal 02 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 010/BA/BAWASLU-KS-09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 02 tanggal 07 Nopember 2020;
- 1 (satu) eksemplar foto pada saat kejadian;
- 1 (satu) eksemplar foto screenshot kegiatan kampanye pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisikan gambar foto pada saat kejadian, rekaman video kegiatan kampanye pada saat kejadian, dan Klarifikasi daring audio visual AHLI sdr. ACHMAD RATOMI, SH, MH;



dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu melalui Saksi Alex Candra Bin Bahrudin;

- 1 (satu) buah Hand Phone jenis Realme C15 model RX2180 warna silver, dengan nomor imei 1 : 868394042423531 dan imei 2 : 868394042423523;

dikembalikan kepada Saksi Alex Candra Bin Bahrudin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedi Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedi Aristianto, S.H.

SETELAH SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN INI DIPERIKSA DAN
DICOCOKAN DENGAN ASLINYA TERNYATA SALINAN
TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

